

## Semua Pasar Tradisional di Situbondo Terapkan E-Retribusi



<https://www.tokopedia.com/retribusi/>

Situbondo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memberlakukan pembayaran retribusi elektronik (e-retribusi) bagi pedagang di 18 pasar yang tersebar di 17 kecamatan setempat.

Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan bahwa seluruh pasar tradisional di wilayah itu, sejak dua bulan terakhir telah mengimplementasikan pembayaran retribusi elektronik atau pembayaran non-tunai.

"Alhamdulillah hingga hari ini seluruh pasar di Situbondo sudah menerapkan e-retribusi. Para pemilik lapak di masing-masing pasar tak perlu lagi membayar kepada petugas (manual)," kata Bung Karna, sapaan bupati, di sela kunjungannya di Pasar Tradisional Mangaran, Situbondo, Kamis.

Ia menjelaskan pembayaran retribusi elektronik mewajibkan pelapak memiliki rekening tabungan di salah satu bank yang telah bekerja sama dengan Pemkab setempat, karena rekening tabungan pelapak nantinya secara otomatis akan terpotong (autodebet).

Kata bupati, dengan menggunakan e-retribusi bisa menghindari adanya pungutan liar, serta dalam rangka untuk terus memacu pendapatan asli daerah (PAD).

"Bukannya kami tidak percaya kepada petugas, hanya saja dengan menggunakan e-retribusi bisa mempermudah penarikan, dan meningkatkan PAD," tuturnya.

Selain e-retribusi, lanjut dia, ada juga aplikasi Qris, yaitu aplikasi pembayaran non-tunai. Melalui aplikasi ini, pembeli maupun pedagang bisa bertransaksi secara non-tunai.

"Para pedagang pun uangnya bisa masuk langsung ke rekening, ketika pembeli menggunakan aplikasi Qris," katanya.

Ia menambahkan, kebijakan e-retribusi mampu memberikan kemudahan bagi pedagang dalam membayar retribusi pasar. Selain itu, juga memaksimalkan pengelolaan retribusi yang dinilai lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Sementara itu, salah seorang pedagang, Firdausi (56) mengaku sudah menggunakan e-retribusi sejak dua bulan yang lalu. Diakuinya, semula memang cukup rumit karena belum terbiasa pembayaran non-tunai.

Awalnya bingung pakai e-retribusi, karena harus top up, saya kalau ngisi Rp20.000, bisa bertahan selama 10 hari. Karena setiap harinya saya bayar retribusi Rp2.000," katanya.

Dari pantauan, kunjungan kerja bupati ke pasar tradisional yang didampingi Pimpinan Bank Jatim, Sekda Syaifullah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan lainnya. (\*)

**Pewarta : Novi Husdinariyanto**

Editor : Slamet Hadi Purnomo

#### **Sumber Berita :**

<https://jatim.antaranews.com/berita/525373/semua-pasar-tradisional-di-situbondo-terapkan-e-retribusi>

#### **Catatan :**

Dalam Peraturan Bupati Situbondo No 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo menyebutkan bahwa:

- a. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Pasal 1 ayat (7));
- b. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Pasal 1 ayat (9));
- c. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Pasal 1 ayat (10));
- d. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. (Pasal 1 ayat (14));

- e. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD (Pasal 1 ayat (22));
- f. Transaksi Tunai merupakan transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam (Pasal 1 ayat (26));
- g. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) , cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya (Pasal 1 ayat (27));
- h. Penerimaan Daerah Non Tunai adalah pemindahbukuan dari rekening pihak ketiga ke rekening Bendahara Penerimaan dan/atau setoran langsung pihak lain ke Rekening Bendahara Penerimaan melalui melalui Loker Bank (Pasal 1 ayat (28));
- i. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih (Pasal 1 ayat (30));
- j. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 ayat (58));
- k. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan (Pasal 1 ayat (60));
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu (Pasal 1 ayat (62));
- m. Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut eChannel adalah layanan pembayaran elektronik melalui Anjungan. Tunai Mandiri, Anjungan Tunai Mandiri Samsat, e-Samsat, mobile Banking, Internet Banking, payment point maupun transaksi elektronik dalam bentuk lainnya (Pasal 1 ayat (67));
- n. Dalam rangka pelaksanaan penerimaan daerah secara elektronik, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melaksanakan penyetoran penerimaan daerah melalui sarana layanan penerimaan daerah dalam bentuk : a. layanan pada loket Bank Pembangunan Daerah; b. layanan dengan menggunakan e-Channel yang disediakan oleh Bank Pembangunan Daerah; c. transfer dari rekening bank lainnya (Pasal 8).